



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

I. **Pemohon I**, Lahir di Gorontalo 02 April 1972 (49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, NIK (7171030204720003), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Alamat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor Telepon (085242042892) ; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. **Pemohon II**, Lahir di Manado 21 Oktober 1977 (42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, NIK (7171036110770002), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alamat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

III. **Pemohon III**, Lahir di Manado 29 Juni 1969 (50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK (7171032906690002) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Alamat di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo hal 1 dari 18



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Md, tanggal 28 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari mempelai Pria, adapun nama dari calon mempelai Pria yaitu **Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud** yang masih berumur 18 tahun;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon III adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai Wanita, adapun nama dari calon mempelai Wanita yaitu **Elvira Riskika Ponamon Binti Farik Ponamon** yang juga masih berumur 17 tahun;
3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitaran 1 tahun, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang lain;
4. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai Pria yang bernama **Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud** hanya menempuh pendidikan di Sekolah Dasar dengan lampiran ijazah Sekolah Dasar;
5. Bahwa calon mempelai Wanita yaitu **Elvira Riskika Ponamon Binti Farik Ponamon** saat ini dalam keadaan hamil hamil 7 (tujuh) bulan lebih berdasarkan pemeriksaan di puskesmas Kelurahan Kombos dengan surat keterangan hamil dari bidan Puskesmas Kombos tertanggal 15 Januari 2020;
6. Bahwa Istri dari Pemohon III **Farik Ponamon Bin Hasan Ponamon** sudah meninggal dunia dengan melampirkan kutipan akta kematian dari catatan sipil Nomor 7171-KM-270820190014;
7. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Elvira Riskika**

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 2 dari 20



Ponamon Binti Farik Ponamon dengan **Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan dengan **No: B-014/Kua.23.05.03/PW.01/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020** dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai Pria yaitu **Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmudd** dan calon mempelai Wanita yaitu **Elvira Riskika Ponamon Binti Farik Ponamon** masih dibawah umur;

8. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai, yaitu calon mempelai Pria **Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud** dengan calon mempelai Wanita bernama **Elvira Riskika Ponamon Binti Farik Panamon** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

9. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 3 dari 20



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai Pria yang bernama **Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud** untuk menikah dengan calon mempelai Wanita yang bernama **Elvira Riskika Ponamon Binti Farik Ponamon** anak dari Pemohon III;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat dengan menjelaskan konsekwensi dari permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud** yang telah memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud, anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun, dan sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan Elvira Riskika Ponamon Binti Farik Ponamon, anak dari Pemohon III, selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dari Elvira Riskika Ponamon dan ingin segera menikah dengan calon isteri saya tersebut;

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 4 dari 20



- Bahwa saya dengan calon istri bernama Elvira Riskika Ponamon sudah siap membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah;
- Bahwa saya bekerja sebagai sopir mobil angkutan kota, dengan penghasilan berkisar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa calon isteri saya bernama Elvira Riskika Ponamon sudah periksa ke Puskesmas Kombos, dan sesuai pemeriksaan Dokter, calon isteri saya positif hamil tujuh bulan;
- Bahwa perkawinan saya dengan calon istri saya bernama Elvira Riskika Ponamon, ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, karena saya dan calon isteri saya belum cukup umur;

Bahwa Pemohon III telah pula menghadirkan anaknya bernama **Elvira Riskika Ponamon Binti Farik Ponamon**, didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama Elvira Riskika Ponamon anak dari Pemohon III, Calon isteri dari Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud; anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung saya bernama Wiwin Tahir yaitu isteri dari Pemohon III, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa saya baru berumur 17 tahun tetapi sudah ingin membangun rumah tangga dengan calon suami bernama Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud;
- Bahwa calon suami saya mempunyai pekerjaan sebagai sopir angkutan Kota dengan penghasilan sekitar Rp. 150,000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu hari;
- Bahwa saya telah berpacaran selama satu tahun dengan calon suami bernama Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud, dan sudah berkeinginan untuk menikah;

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 5 dari 20



- Bahwa rencana perkawinan saya dengan Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil menolak perkawinan kami, karena kami berdua masih belum cukup umur;
- Bahwa saya dengan calon suami bernama Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud telah pernah berhubungan badan dan sesuai pemeriksaan dokter, saya sudah positif hamil;
- Bahwa saya siap membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan calon suami saya bernama Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171030204720003, tanggal 27 Junii 2018, atas nama RAMLI MAHMUD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai ddengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171036110770002, tanggal 27 Juni 2018, atas nama SUNARTI DJUMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai ddengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171032906690002, tanggal 25 Juli 2012, atas nama FARIK PONAMON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan setelah diperiksa dan dicocokkan

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 6 dari 20



dengan aslinya, ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 7171-KM-27082010-0014, tanggal 28 Agustus 2019, atas nama WIWIN TAHIR, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 71710308020809208, tanggal 21-04-2008, atas nama Pemohon I Ramli Mahmud, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171032501080282, tanggal 05-06-2008, atas nama Pemohon III Farik Panamon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7171MSL201401645, tanggal 21 Maret 2014, atas nama FAJRIN MAHMUD, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Manado, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 29 Manado, atas nama Fajrin Mahmud, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 29 Manado, pada tanggal 28 Juni 2014, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 7 dari 20



ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 220/2006, tanggal 15 Maret 2006, atas nama ELVIRA RISKIKA PONAMON, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Manado, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 34 Manado, atas nama Elvira Riskika Ponamon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 34 Manado, pada tanggal 28 Juni 2014, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas Kelurahan Kombos, tanggal 15 Januari 2020, atas nama ELVIRA PONAMON, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Aprina Husain Bidan pada Puskesmas Kombos, Kota Manado, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-014/Kua.23.05.03/ PW.01// 2020 tanggal 14 Januari 2020, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

B. Saksi

1. Anita Harun Binti Arsyad Harun, tempat dan tanggal lahir, Manado, 1 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi tidak

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 8 dari 20



ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon II (Sunarti Djuma) ;
- Bahwa Pemohon II Sunarti Djuma adalah isteri dari Pemohon I Ramli Mahmud;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, mempunyai anak yang bernama Fajrin Mahmud, yang sekarang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Fajrin Mahmud sudah lulus SMP tetapi ijazahnya sampai sekarang belum diambil;
- Bahwa Fajrin Mahmud sudah mau kawin dengan calon isterinya bernama Elvira Riskika Ponamon anak dari Pemohon III, Farik Ponamon, namun mereka belum cukup umur;
- Bahwa Elvira Riskika Ponamon baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, mengajukan permohonan ini karena hendak menikahkan anak-anak mereka Fajrin Mahmud dengan Elvira Riskika Ponamon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II (FAJRIN MAHMUD Bin RAMLI MAHMUD) sudah berpacaran selama satu tahun, dengan anak Pemohon III dan (AELVIRA RISKIKA PONAMON Binti FARIK PONAMON) dan keduanya sudah saling suka sama suka, dan keduanya sudah ingin berumah tangga;
- Bahwa antara Fajrin Mahmu sebagai Calon mempelai pria dengan Riska Laiya sebagai calon mempelai wanita, tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah datang melamar anak Pemohon III dan sudah diterima, sementara anak

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 9 dari 20



Pemohon III bernama Elvira Riskika Ponamon tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa orang tua masing-masing calon mempelai sudah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka ;
- Bahwa keduanya akan menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Singkil karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III masih dibawah umur (belum cukup umur untuk menikah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajrin Mahmud sebagai calon suami bekerja sebagai Sopir mobil angkutan kota dengan penghasilan minimal Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu hari;

2. Ramla Ponamon Binti Hasan Ponamon, tempat tanggal lahir Manado, 25 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon III (Farik Ponamon) ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon III, bernama Elvira Riskika Ponamon, sudah lulus Sekolah Dasar Negeri 34 Manado pada bulan Juni 2014, tetapi baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Elvira Riskika Ponamon anak Pemohon III sekarang akan dikawinkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajrin Mahmud, sementara Fajrin Mahmud baru berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini karena hendak menikahkan anak-anak merek tersebut;

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 10 dari 20



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajrin Mahmud sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dengan anak Pemohon III, yang bernama Elvira Riskika Ponamon dan keduanya sudah saling suka sama suka, dan keduanya sudah ingin berumah tangga;
- Bahwa antara Fajrin Mahmud sebagai Calon mempelai pria dengan Elvira Riskika Ponamon sebagai calon mempelai wanita, tidak ada hubungan nasab atau hubungan keluarga maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah datang melamar anak Pemohon III dan sudah diterima, sementara anak Pemohon III bernama Elvira Riskika Ponamon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orang tua masing-masing calon mempelai sudah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka ;
- Bahwa keduanya akan menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Singkil karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajrin Mahmud serta anak Pemohon III bernama Elvira Riskika Ponamon masih dibawah umur (belum cukup umur untuk menikah);

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajrin Mahmud sebagai calon suami bekerja sebagai Sopir Mobil Angkutan kotra dengan penghasilan sekitar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu ribu) dalam satu hari;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 11 dari 20



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mengingatkan konsekwensi dari permohonannya namun para Pemohon tetap hendak melanjutkan maksudnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak-anak mereka masing-masing bernama **Fajrin Mahmud bin Ramli Mahmud, umur 18 tahun dan Elvira Riskika Ponamon Binti Farik Ponamon, umur 17 tahun** karena anak-anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak dan kedua keluarga ingin segera menikahkan mereka namun pihak KUA setempat menolak menikahkan karena umur anak-anak para Pemohon belum memenuhi syarat / ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak para Pemohon, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan anak Pemohon III, selama satu tahun, keduanya ingin segera menikah karena keduanya sudah suka sama suka dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon Ramli Mahmud, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk dari Pemohon II Sunarti Djuma, dan bukti P.3 berupa fotokopi KartunTanda Penduduk dari Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III adalah penduduk di wilayah Kota Manado, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manado, dengan demikian

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 12 dari 20



sudah tepat permohonan Dispensasi Nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Manado oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian dari Wiwin Tahir isteri dari Pemohon III atau ibu kandung dari anak bernama Elvira Riskika Ponamon, yang menerangkan bahwa Wiwin Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2019, maka dengan demikian terbukti bahwa ibu kandung dari Elvira Riskika Ponamon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2019;

Mdenimbang, bahwa bukti P.5, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Ramli Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, menerangkan tentang nama lengkap dan susunan keluarga dari Pemohon I Ramli Mahmud dengan Pemohon II Sunarti Djuma, dimana Fajrin Mahmud adalah sebagai anak kedua dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Fajrin Mahmud adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Farik Ponamon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, yang menerangkan tentang nama lengkap dan susunan keluarga dari Pemohon III Farik Ponamon, dimana Elvira Riskika Ponamon adalah anak kedua dari Pemohon III Farik Ponamon dengan Almarhumah Wiwin Tahir, dengan demikian terbukti pula bahwa Elvira Riskika Ponamon adalah anak kandung dari Pemohon III;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, tertanggal 21 Maret 2014 dan bukti P.9, berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, tertanggal 15 Maret 2006 yang didalamnya masing-masing telah menerangkan dalam bukti P.7 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajrin Mahmud, lahir

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 13 dari 20



tanggal 24 September 2001 dan dalam bukti P.9 telah menerangkan bahwa anak Pemohon III bernama Elvira Riskika Ponamon, lahir tanggal 18 April 2003, dengan demikian bukti P 7 dan bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.7 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Penmohon II bernama Fajrin Mahmud, baru berumur 18 tahun 5 bulan dan berdasarkan bukti P.9 bahwa anak Pemohon III bernama Elvira Riskika Ponamon, baru berumur 16 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 29 Manado, menerangkan bahwa Fajrin Mahmud, telah lulus dari satuan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 29 Manado, pada tanggal 28 Juni 2014, sehingga dengan bukti P.8 tersebut telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajrin Mahmud, tidak berstatus sebagai siswa lagi di Sekolah Dasar Negeri 29 Manado tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 34 Manado, menerangkan bahwa Elvira Riskika Ponamon, telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 34 Manado pada tanggal 28 Juni 2014, sehingga terbukti bahwa Elvira Riskika Ponamon tidak berstatus sebagai siswa lagi pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon, berupa fotokopi surat dari Pukesmas Kombos, yang menerangkan bahwa anak Pemohon III bernama Elvira Riskika Ponamon, positif hamil 25-26 minggu, sehingga telah ada alasan yang mendesak untuk mengawinkan anak Pemohon I dan II bernama Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud dengan anak Pemohon III, bernama Elvira Riskika Ponamon, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 14 dari 20



Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan bukti P.12 berupa surat asli penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil dengan alasan umur anak-anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa KUA setempat telah menolak rencana para Pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka karena umur anak-anak para Pemohon belum cukup 19 tahun, sehingga dinilai belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Para Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah kecuali umur anak-anak para Pemohon yang belum memenuhi syarat (masih dibawah umur), bahwa kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak-anak para Pemohon tersebut, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah, kedua keluarga sudah setuju untuk menikahkan anak-anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajrin Mahmud Bin Ramli Mahmud sebagai Calon Mempelai Pria lahir tanggal 24 September 2001 (umur 18 tahun 4 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon III bernama Elvira Riskika Ponamon, lahir 18 April 2003 (umur 16 tahun 9 bulan);

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 15 dari 20



3. Bahwa anak-anak para Pemohon telah sepakat dan setuju untuk menikah;
4. Bahwa anak-anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Sopir Mobil Angkutan kota dengan penghasilan sekitar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari ;
6. Bahwa orang tua dari masing-masing anak tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita sekurang-kurangnya umur 19 tahun, jika belum mencapai umur tersebut orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun melainkan baru berusia 18 tahun 4 bulan dan usia anak Pemohon III belum mencapai usia 19 tahun melainkan baru berusia 16 tahun 9 bulan, dimana ketentuan undang-undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah "matang jiwa raga" yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 16 dari 20



orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah anak-anak para pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat ini anak-anak pemohon dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak-anak para Pemohon telah sama-sama setuju untuk menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fajrin Mahmud sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil Angkutan Kota dan ternyata pula dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, terlebih lagi keduanya telah sama-sama ingin segera menikah, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah, apalagi anak Pemohon III sudah positif hamil berdasarkan bukti P.11 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan pada Puskesmas Kombos, sehingga patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus secara terus menerus kedalam kemudharatan dan mafsadat berupa perbuatan dosa zina, maka dalam hal ini Hakim mengutip kaidah fikhiyyah sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, yaitu kaidah yang berbunyi :

رُبُّ الْمَظْهِدِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِإِلْغَائِهِ

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 17 dari 20



putusan atau penetapan dalam perkara ini, yakni Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجٌ لِكُلِّ فِتْنَةٍ وَلَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجٌ لِكُلِّ فِتْنَةٍ وَلَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجٌ لِكُلِّ فِتْنَةٍ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاعكم الله طويحاً فلم يغتر بالصوم فله زوجة

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya." --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa dalam permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ini, telah ada hal yang mendesak untuk mengawinkan kedua anak para Pemohon tersebut, sehingga Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III tersebut untuk melangsungkan perkawinan

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 18 dari 20



sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **FAJRIN MAHMUD Bin RAMLI MAHMUD** untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **ELVIRA RISKIKA PONAMON** ;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp129.500.- (seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Anis Ismail**, Hakim Pengadilan Agama Manado sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Rusna Poli, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 19 dari 20



Hj. Rusna Poli, SH. MH

Drs. H. Anis Ismail

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 60.000,-
3. Penggandaan E-Court : Rp. 13.500,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 0,00,-
5. PNBP Panggilan I : Rp. 10.000
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 129.500,-

(seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)